

## ANALISIS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH BERBASIS WAKAF: KAJIAN LITERATUR

**Pupun Saepul Rohman**  
Politeknik Bisnis Mayasari  
[pupun.tauqoly.tasik@email.com](mailto:pupun.tauqoly.tasik@email.com)

**Ai Yeni**  
Politeknik Bisnis Mayasari  
[aiyeninurfalah506@email.com](mailto:aiyeninurfalah506@email.com)

*naskah masuk: Juli 2022, naskah diterbitkan: Agustus 2022*

### Abstrak:

**Analisis Lembaga Keuangan Mikro Syariah Berbasis Wakaf: Kajian Literatur.** Tujuan penelitian ini adalah menganalisis literatur terkait lembaga keuangan mikro syariah berbasis wakaf. Metode yang digunakan adalah kajian literatur (literature review) yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis kumpulan artikel keuangan mikro syariah dari jurnal internasional dan jurnal bereputasi lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro syariah berpotensi menjadi solusi bagi tersedianya lembaga pembiayaan yang terbebas dari transaksi riba. Selain itu, lembaga ini juga berpotensi menjadi alat pemberdayaan.

**Kata kunci:** kajian literatur; lembaga keuangan mikro syariah; wakaf

### Abstract:

**Analysis of Waqf-Based Islamic Microfinance Institutions: Literature Review.** The purpose of this study was to analyze the literature related to waqf-based Islamic microfinance institutions. The method used is a literature review, namely by collecting and analyzing a collection of Islamic microfinance articles from international journals and other reputable journals. The results show that Islamic microfinance institutions have the potential to be a solution for the availability of financial institutions that are free from usury transactions. In addition, this institution also has the potential to become an empowerment tool.

**Keywords:** Islamic microfinance institutions; literature review; waqf;

## **PENDAHULUAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas artikel terkait lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) berbasis wakaf dari jurnal bereputasi internasional. LKMS berbasis wakaf dinilai akan cukup efektif dalam mengentaskan kemiskinan (Haneef et al., 2015). Selain itu, yang paling utama, ia merupakan sarana dalam mengatasi permasalahan riba di masyarakat.

Kemiskinan merupakan permasalahan yang hingga kini belum terpecahkan. Menurut *World Bank* (2018) dalam (Selim & Farooq, 2020), sekitar 2 milyar penduduk di dunia hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan sekitar hampir 1 milyar penduduk berada dalam kondisi sangat miskin. Lembaga keuangan mikro merupakan lembaga keuangan yang diyakini dapat memberikan solusi bagi fakir miskin dan golongan berpenghasilan rendah. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan pada umumnya seperti halnya bank tidak menjadikan pemberian kredit kepada masyarakat miskin sebagai target utama. Selain dikarenakan tidak tersedianya jaminan (*collateral*), biaya administrasi yang diperlukan untuk memberikan kredit mikro relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan

kredit perbankan pada umumnya (Abdullah & Ismail, 2017)

Lembaga keuangan mikro terdiri dari lembaga keuangan mikro konvensional dan lembaga keuangan mikro syariah (Rozzani et al., 2017). LKMS di Indonesia di antaranya adalah berbentuk BMT dan BPRS (Sholihin et al., 2018; Wulandari, 2019).

LKMS merupakan jawaban bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat menengah kebawah dalam mendapatkan pembiayaan tanpa bunga (riba). Namun demikian, dikarenakan LKMS pada umumnya menghadapi permasalahan dalam sumber dana, akhirnya mereka dihadapkan dengan isu komersialisasi yang menyebabkan LKMS tidak lagi berfokus pada masyarakat menengah ke bawah, akan tetapi kepada golongan masyarakat yang dirasa mampu mengembalikan pinjaman yang dibuktikan dengan adanya jaminan berupa aset (Abdullah & Ismail, 2014).

Wakaf sebagai salah satu dana sosial dalam Islam memungkinkan untuk bisa diintegrasikan dalam pengelolaan LKMS. Haneef et al. (2015) yang menyebutkan bahwa integrasi wakaf pada BMT berpotensi menjadi alat pengentasan kemiskinan. BMT dan atau LKMS dapat menjadikan dana

wakaf sebagai sumber pendanaan. Para peneliti telah banyak yang melakukan penelitian terkait LKMS berbasis wakaf. Oleh karena itu, fokus penelitian ini ingin mengkaji sejauh mana perkembangan penelitian tentang LKMS berbasis wakaf di seluruh dunia. Harapannya adalah hasil penelitian ini menjadi masukan bagi pemerintah dan juga peneliti selanjutnya yang tertarik dengan tema kajian LKMS berbasis wakaf.

Makalah ini terdiri dari bagian pendahuluan yang berisi tentang latar belakang penelitian. Setelah itu, penulis menyampaikan kajian literatur terkait riba dan LKMS pada bagian kajian literatur. Bagian selanjutnya adalah metodologi penelitian yang berisi tentang metode yang digunakan dalam penelitian ini. Setelah itu penulis menyampaikan uraian dan temuan atas hasil penelitian pada bagian hasil dan pembahasan. Tulisan ini ditutup dengan kesimpulan.

## **KAJIAN LITERATUR**

Sri Herianingrum et al. (2019) dalam penelitiannya membuktikan peran signifikan lembaga keuangan mikro syariah dalam proses pemberdayaan masyarakat

khususnya dari kalangan usaha mikro kecil dan menengah.

Selain itu, peran lembaga keuangan mikro yang terintegrasi dengan wakaf menurut para peneliti diyakini akan efektif dalam menyelesaikan permasalahan sosial ekonomi di masyarakat (Haneef et al., 2015).

Haneef et al. (2015) mengkaji uji empiris berkenaan dana wakaf uang sebagai salah satu sumber pendanaan lembaga keuangan mikro syariah. Berkaitan dengan aspek keberlangsungan lembaga ke depannya, (Haneef et al., 2015) menyarankan agar LKMS/BMT berbasis wakaf melakukan mitigasi risiko dalam proses pencairan pinjaman/pembiayaan. Mitigasi risiko dimaksud yaitu dengan mekanisme pembiayaan berbasis kelompok. Tiap anggota menjadi penjamin bagi anggota lainnya (*social collateral*) serta memiliki kewajiban dalam mengingatkan antara satu dengan lainnya.

Konsep yang diusung adalah *Integrated Waqf-based Islamic Microfinance Model (IWIMM)*. Dalam konsep tersebut, dana wakaf uang diintegrasikan ke dalam pengelolaan LKMS/BMT supaya bisa memperluas cakupan kerja LKMS/BMT.

Hamber & Haneef (2017) dalam penelitian mereka mendorong peran LKMS/BMT berbasis wakaf untuk menjadi lembaga keuangan yang dapat menjangkau seluas-luasnya fakir miskin yang dapat terlayani. Sementara itu (Abdul Rahman & Dean, 2013) berargumen bahwa lembaga keuangan mikro syariah merupakan alat yang efektif dalam pengentasan kemiskinan.

Abdullah & Ismail (2017) membuktikan potensi lembaga keuangan mikro syariah berbasis wakaf asalkan dikelola dengan baik dan memperhatikan prinsip-prinsip GCG.

Sementara itu, Thaker (2018) meyakini bahwa wakaf uang berguna untuk program pemberdayaan usaha mikro kecil menengah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (Snyder, 2019). Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan dan menganalisis literatur terkait lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) berbasis wakaf. Untuk mendapatkan makalah dengan tema yang diinginkan, penulis menggunakan aplikasi *Mendeley* untuk mencari dan mengorganisasikan jurnal yang sudah diperoleh. *Mendeley* merupakan program

yang dikembangkan *Elsevier* untuk mengelola dan mengorganisasikan makalah penelitian, serta mencari dan menelusuri data penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan dengan mereview kumpulan artikel penelitian (research article) terkait LKMS berbasis wakaf yang telah dipublikasikan dalam jurnal internasional dan bentuk publikasi lainnya (Narayan & Phan, 2019). Tujuannya adalah agar diperoleh suatu gambaran utuh tentang perkembangan penelitian tentang LKMS berbasis wakaf dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyelesaian permasalahan sosial ekonomi di masyarakat.

LKMS berbasis wakaf merupakan salah satu solusi untuk permasalahan yang dihadapi saat ini (Rohman et al., 2021). Salah satu bentuk dari LKMS adalah Baitul Mal wa Tamwil (BMT). BMT merupakan lembaga ideal yang mengintegrasikan kegiatan sosial (Baitul Maal) dengan kegiatan komersial (Baitut Tamwiil) (Ascarya & Sakti, 2022).

Baitul Maal berfungsi untuk mengelola dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf uang (Rohman et al., 2022). Dana zakat bersumber dari kaum muslimin yang

hartanya telah mencapai batasan minimum wajib zakat (nishab) (Qardawi, 2004). Dana zakat yang terkumpul kemudian dikelola dan disalurkan kepada para mustahiq (kelompok yang berhak menerima zakat) yang sudah ditetapkan ketentuannya di dalam Alquran Surah At Taubah ayat 60.

Selain itu, Baitul Maal pada BMT dapat memberdayakan dana infaq dan shadaqah dari masyarakat luas (S. Herianingrum & Shofawati, 2019). Pengelolaannya relatif fleksibel bila dibandingkan dengan pengelolaan zakat. Berbeda dengan zakat, tidak ada aturan yang spesifik di dalam Alquran maupun Hadits terkait siapa saja penerima infaq shadaqah. Oleh karena itu, selain disalurkan dalam bentuk hibah, dana infaq dan shadaqah juga dapat disalurkan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga (qardhul hasan). Akad qardhul hasan sendiri merupakan ciri khas dalam ekonomi Islam. Ia adalah akad pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya tambahan (Widiyanto et al., 2011). Menurut Mubarak dan Hasanudin, esensi dari akad ini adalah untuk *tabarru'* (sosial/kebaikan). Pembiayaan qardhul hasan diarahkan untuk menutupi kebutuhan masyarakat miskin yang sifatnya mendesak seperti biaya berobat dan biaya pendidikan anak. Akan

tetapi, menurut (Wulandari, 2019) dana qardhul hasan sebaiknya digunakan untuk sesuatu yang produktif. Misalnya, untuk tambahan modal kerja fakir miskin dengan tetap mendapatkan arahan dan bimbingan dari BMT sehingga mereka pada akhirnya dapat mandiri.

Baitul Maal pada BMT dapat menghimpun dana wakaf uang. Pengelolaan wakaf uang relatif fleksibel dibandingkan zakat. Dana wakaf uang yang terkumpul dapat disalurkan dalam berbagai program investasi berisiko rendah yang dapat menjamin terjaganya pokok harta wakaf tersebut (Ascarya et al., 2022).

Abdullah & Ismail, (2017) dalam penelitiannya mengusulkan agar lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) dapat lebih optimal dalam upaya pengentasan kemiskinan, pendanaan LKMS perlu ditopang dengan dana wakaf tunai. Dengan menggunakan metode analisis konten, penelitian ini mengkaji karakteristik wakaf dan juga manajemen wakaf dari berbagai literatur. Selain itu penelitian ini mengkaji pengelolaan dana wakaf tunai ketika diintegrasikan pada lembaga keuangan mikro syariah. Yang menjadi usulan dari penelitian ini adalah agar dana wakaf tunai diinvestasikan pada bisnis dengan risiko

rendah dan hasilnya disalurkan dalam bentuk pinjaman kebaikan (qardhul hasan) kepada masyarakat faqir dan miskin. Penelitian ini sebagaimana penelitian Rohman & Herianingrum (2019) menekankan pentingnya pendirian LKMS berbasis wakaf. Agar lebih optimal, peneliti menyarankan agar LKMS berbasis wakaf memperhatikan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) dalam operasionalnya.

Haneef et al. (2015) menyatakan bahwa dana wakaf uang dapat menjadi sumber modal untuk unit bisnis yang dikelola oleh BMT. Menurut Rozalinda (2015) dalam Rohman dan Herianingrum (2019) menekankan pentingnya studi kelayakan atas bisnis yang permodalannya dari dana wakaf uang. Dana wakaf uang sebaiknya disalurkan dalam suatu bisnis atau usaha yang menghasilkan dengan risiko rendah serta dapat menjamin terjaganya pokok harta wakaf. Misalnya, pihak BMT dapat menginisiasi pendirian warung serba ada berbasis wakaf. Keuntungan usaha warung serba ada ini sebagian untuk BMT sebagai nazhir (pengelola) dengan porsi tidak boleh melebihi 10%. Sisanya disalurkan kepada mustahiq baik dalam bentuk hibah maupun disalurkan ke dalam program

pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk pendidikan dan pelatihan baik *hard skill* maupun *softskill*.

Untuk menjaga keberlanjutan program, hendaknya BMT memperhatikan hal-hal berikut ini (Rohman & Herianingrum, 2019):

a. Pinjaman qardhul hasan diperuntukkan secara khusus untuk anggota atau masyarakat yang benar-benar memiliki kemampuan mengembalikan pinjaman tersebut. Adapun untuk anggota BMT ataupun masyarakat yang samasekali tidak berpenghasilan akan dibantu dengan dana zakat.

b. Realisasi atau pencairan pembiayaan dilakukan dengan berbasis kelompok. Tiap anggota kelompok berkewajiban untuk ta'awun di antara sesama mereka (QS. Al Maidah: 2).

c. Hendaknya calon penerima pinjaman/pembiayaan mengikuti terlebih dahulu program pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia BMT. Materi pembinaan terdiri dari materi tauhid/aqidah, fiqih/tata cara ibadah dan muamalah, dan materi akhlak. Adapun untuk materi pelatihan/pengembangan SDM dapat berupa materi pelatihan bisnis, keterampilan usaha, kursus, ilmu marketing

dan lain-lain. Dari pembinaan dan pelatihan ini diharapkan setiap anggota BMT memiliki karakter yang jujur dan juga cakap di dalam berbisnis (lihat: QS. Al Qashash: 26).

Sebagai penyempurna dan merupakan bagian paling penting karena menyangkut sesuai tidaknya praktik dengan aspek syariah, BMT hendaknya menunjuk Dewan Pengawas Syariah atas rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Di samping itu, seluruh komponen yang ada di dalam BMT hendaknya mereka memiliki kapabilitas dan pemahaman syariah serta memiliki komitmen untuk menerapkannya secara konsisten di dalam praktik keuangan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Fokus penelitian ini adalah menganalisis literatur tentang LKMS berbasis wakaf dari berbagai jurnal internasional dan jurnal bereputasi lainnya. Tujuannya adalah agar diperoleh suatu gambaran utuh tentang perkembangan penelitian tentang LKMS berbasis wakaf dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam penyelesaian permasalahan sosial ekonomi di masyarakat.

Integrasi pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro

Syariah menjadi sebuah solusi dalam permasalahan ekonomi umat saat ini. Potensi dari wakaf tersebut nantinya dapat dijadikan salah satu sarana pemberdayaan ekonomi menengah kebawah dengan peran yang dilakukan oleh LKMS. Sehingga penelitian ini bisa menjadi acuan untuk pemerintah khususnya, dalam sebaran potensi wakaf yang dikelola oleh LKMS.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Rahman, R., & Dean, F. (2013). Challenges and solutions in Islamic microfinance. *Humanomics*, 29(4), 293–306. <https://doi.org/10.1108/H-06-2012-0013>
- Abdullah, R., & Ismail, A. G. (2014). Al-Tawhid in relation to the economic order of microfinance institutions. *Humanomics*, 30(4), 325–348. <https://doi.org/10.1108/H-01-2014-0006>
- Abdullah, R., & Ismail, A. G. (2017). Taking stock of the waqf-based Islamic microfinance model. *International Journal of Social Economics*, 44(8), 1018–1031. <https://doi.org/10.1108/IJSE-06-2015-0176>
- Ascarya, A., Hosen, M. N., & Rahmawati, S. (2022). Designing simple productive waqf models for Indonesia. *International Journal of Ethics and Systems*. <https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2020-0101>
- Ascarya, A., & Sakti, A. (2022). Designing micro-fintech models for Islamic micro financial institution in Indonesia. *International Journal of Islamic and*

- Middle Eastern Finance and Management*.
- Hamber, N. M., & Haneef, M. A. (2017). Waqf-based social micro venture fund: A proposal for the Malay-muslim community in Singapore. *Journal of King Abdulaziz University, Islamic Economics*, 30(1), 37–60. <https://doi.org/10.4197/Islec.30-1.3>
- Haneef, M. A., Pramanik, A. H., Mohammed, M. O., Bin Amin, M. F., & Muhammad, A. D. (2015). Integration of waqf-Islamic microfinance model for poverty reduction: The case of Bangladesh. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 8(2), 246–270. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2014-0029>
- Herianingrum, S., & Shofawati, A. (2019). Model for microeconomic empowerment: Islamic microfinance institutions (Imis) in East Java. *Articulos*, 24(5), 317–326.
- Herianingrum, Sri, Drasmawita, F., Ratnasari, R. T., & Fadlillah, H. (2019). The Social Function Of Imi's In The Exemption Of Micro Business Loans. *Opcion*, 35(88), 819–830.
- Narayan, P. K., & Phan, D. H. B. (2019). A survey of Islamic banking and finance literature : Issues, challenges and future directions. *Pacific-Basin Finance Journal*, 53(June 2017), 484–496. <https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2017.06.006>
- Rohman, P. S., Fianto, B. A., Ali Shah, S. A., Kayani, U. N., Suprayogi, N., & Supriani, I. (2021). A review on literature of Islamic microfinance from 2010-2020: lesson for practitioners and future directions. *Heliyon*, 7(12), e08549. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08549>
- Rohman, P. S., & Herianingrum, S. (2019). Baitul Mal wa Tamwil Berbasis Wakaf sebagai Solusi Permasalahan Riba. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 12(2), 143–164. <https://doi.org/https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v12i2.43>
- Rohman, P. S., Laila, N., & Shofawati, A. (2022). Baitul Mal Wat Tamwil Architectural Map : Regulatory Analysis Peta Arsitektur Baitul Mal Wat Tamwil : Analisis Regulasi. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 6(1), 30–39. <https://doi.org/10.21070/perisai.v6i1.1583>
- Rozzani, N., Mohamed, I. S., & Syed Yusuf, S. N. (2017). Risk management process: Profiling of islamic microfinance providers. *Research in International Business and Finance*, 41(April), 20–27. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2017.04.009>
- Selim, M., & Farooq, M. O. (2020). Elimination of poverty by Islamic value based cooperative model. *Journal of Islamic Accounting and Business Research, ahead-of-p(ahead-of-print)*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-08-2018-0125>
- Sholihin, M., Zaki, A., & Maulana, A. O. (2018). Do Islamic rural banks consider Islamic morality in assessing credit applications? *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(4), 498–513. <https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2018-0015>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104(March), 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Thaker, M. A. B. M. T. (2018). A qualitative inquiry into cash waqf model as a source of financing for micro enterprises. *ISRA International Journal*

*of Islamic Finance*, 10(1), 19–35.  
<https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0013>

Widiyanto, Mutamimah, & Hendar. (2011). Effectiveness of Al Qard Al Hasan Financing As a Poverty Allevation Model. *Economic Journal of Emerging Markets*, 3(1), 27–42.

Wulandari, P. (2019). Enhancing the role of Baitul Maal in giving Qardhul Hassan financing to the poor at the bottom of the economic pyramid: Case study of Baitul Maal wa Tamwil in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(3), 382–391.  
<https://doi.org/10.1108/JIABR-01-2017-0005>